



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 67

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2024
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 78);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 4);
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 22);

4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 50),

diubah sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Huruf O Satuan Biaya Perjalanan Dinas pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Perubahan pada Lampiran II sebagai berikut:
 - a. penambahan item pada kode rekening Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dan Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - b. perubahan harga pada kode rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
 - c. penambahan item dan perubahan harga pada Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Oktober 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 67

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H, M. Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN STANDAR BIAYA UMUM

A. KETENTUAN UMUM

Standar Belanja Umum (SBU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 merupakan:

1. harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
2. salah satu acuan dan perbandingan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dibuktikan lebih lanjut dengan hasil survei harga barang dan jasa di pasaran umum pada saat dilaksanakan pengadaan barang dan jasa;
3. harga barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pasaran termasuk pajak, keuntungan pihak penyedia barang dan jasa, dan perkiraan kenaikan Tahun 2024 kecuali sewa alat berat, perlengkapan jalan, upah pekerja konstruksi, serta mobilisasi dan demobilisasi alat (untuk sewa alat berat);
4. harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pasaran (melebihi standar biaya umum yang ditetapkan) berdasarkan hasil survei di pasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Standar Biaya Umum barang dan jasa dimaksud dengan terlebih dahulu diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun dan Perumus Standar Biaya Umum Tahun 2024;
5. apabila terdapat item atau jenis barang dan jasa yang belum tercantum dalam Standar Biaya Umum ini, maka untuk kepentingan perencanaan dan proses pengadaan dapat menggunakan e-katalog dan/atau hasil survei di pasaran umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apabila terdapat item atau jenis barang dengan spesifikasi yang sama tercantum dalam standar harga dan e-katalog maka wajib menggunakan e-katalog selama tidak melebihi pagu anggaran dalam DPA.

B. PELAKSANA KEGIATAN TIDAK TETAP (PKTT)

1. Diberikan honorarium rutin setiap bulan sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan terkait;
2. Dapat diberikan tunjangan hari raya (THR) dengan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
3. Tidak dapat diberikan Gaji ke 13 dalam bentuk apapun (antara lain: dalam uang lembur, dll);

4. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
5. Jaminan kesehatan diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
6. Jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
7. Setiap Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) harus memiliki perikatan kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
8. Ketentuan pengelolaan Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT);
9. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) terdiri dari:
 - a. PKTT Layanan Pendidikan;
 - b. PKTT Layanan Kesehatan;
 - c. PKTT Layanan Laboratorium;
 - d. PKTT Layanan Kemetropolitan;
 - e. PKTT Layanan Pemakaman;
 - f. PKTT Layanan Pertamanan;
 - g. PKTT Layanan Pekerjaan Umum;
 - h. PKTT Bidang Ketertiban dan Keamanan;
 - i. PKTT Layanan Perhubungan;
 - j. PKTT Layanan Teknis Pertanian dan Pangan;
 - k. PKTT Layanan Administrasi Umum;
 - l. PKTT Penunjang Layanan;
 - m. PKTT Penunjang Kegiatan KDH, WKDH, Sekda;
 - n. PKTT Layanan Retribusi;
 - o. PKTT Pelayanan Umum;
 - p. PKTT Layanan Persampahan;
 - q. PKTT Layanan Kebersihan;
 - r. PKTT Layanan Keamanan;
 - s. PKTT Supir;
 - t. PKTT Layanan Teknik, Mekanik dan Listrik;
 - u. PKTT Layanan Komunikasi dan Informatika.

C. PETUGAS LAPANGAN

1. Diberikan kepada personil Non PNSD, kecuali PKTT, maksimal 15 (lima belas) hari/orang/bulan setiap Perangkat Daerah;
2. Untuk Personil Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang berstatus sebagai Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) dapat diberikan honor petugas lapangan apabila dilaksanakan di luar jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan;
3. Personil yang mendapatkan honor petugas lapangan tidak diperkenankan menerima uang harian perjalanan dinas dalam daerah, honor panitia/tim kegiatan dan uang lembur.

D. UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Upah Pekerja Konstruksi merupakan biaya terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan maupun dalam penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Tahun 2024.

Jenis Pekerja Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. pekerja;
2. tukang;
3. kepala tukang;
4. mandor;
5. mekanik;
6. operator;
7. pembantu operator;
8. supir truk;
9. kenek truk;
10. tukang setengah terampil;
11. pembantu mekanik.

E. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar kota dan/atau pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kota maka dapat diberikan pengganti transport narasumber dari pihak penyelenggara acara dengan besaran mengacu kepada uang transport perjalanan dinas sepanjang belum mendapatkan biaya transportasi dari instansi asal.

- e. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar kota dan/atau pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kota dan menggunakan pengemudi maka dapat diberikan pengganti transport pengemudi narasumber dari pihak penyelenggara acara sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sepanjang belum mendapatkan uang harian pengemudi dari instansi asal.
- f. honorarium narasumber dan belanja jasa tenaga ahli tidak dapat diberikan secara bersamaan untuk penerima yang sama.

2. Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- c. dalam hal moderator tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan atau anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti-bukti lain yang menunjukkan kepakarannya.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber moderator atau pembawa acara profesional sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

F. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN

Ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Keanggotaan Tim
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Kepala Daerah:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000.00
3	Ketua	Orang/Bulan	1,000,000.00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000.00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	750,000.00
6	Anggota	Orang/Bulan	750,000.00

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pengarah	Orang/Bulan	750,000.00
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000.00
3	Ketua	Orang/Bulan	650,000.00
4	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000.00
5	Sekretaris	Orang/Bulan	500,000.00
6	Anggota	Orang/Bulan	500,000.00

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Besaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000.00
2	Anggota	Orang/Bulan	220,000.00

G. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

H. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

I. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

1. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kota;
2. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum kota;

3. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kota;
4. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kota;
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kota.

J. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

K. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Tim Penyusun Jurnal sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Oter	500,000.00
2	Redaktur	Oter	400,000.00
3	Penyunting/Editor	Oter	300,000.00
4	Desain Grafis	Oter	180,000.00
5	Fotografer	Oter	180,000.00
6	Pembuat Artikel	Oter	150,000.00
7	Sekretariat	Per halaman	200,000.00

Besaran Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Oter	400,000.00
2	Redaktur	Oter	300,000.00
3	Penyunting/Editor	Oter	250,000.00
4	Desain Grafis	Oter	180,000.00
5	Fotografer	Oter	180,000.00
6	Pembuat Artikel	Oter	150,000.00
7	Sekretariat	Per halaman	100,000.00

Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000.00
2	Redaktur	Orang/Bulan	450,000.00
3	Penyunting/Editor	Orang/Bulan	400,000.00
4	Desain Grafis	Orang/Bulan	350,000.00
5	Fotografer	Orang/Bulan	300,000.00
6	Pembuat Artikel	Per halaman	100,000.00

L. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

M. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

N. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat;
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Besaran honorarium di atas sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Dasar		
	Pembuat atau Penyusun Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran	150,000.00
	Pengawas Ujian	Orang/Hari	140,000.00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	5,000.00
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	Pembuat atau Penyusun Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000.00
	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000.00
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Pelajaran	7,500.00
3	Honorarium Penulisan Butir Soal		
a	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100,000.00
b	Honorarium Telaah Butir Soal :		
	Honorarium Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000.00
	Honorarium Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000.00
4	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Siswa/ Mata Pelajaran	7,500.00
	Penceramah	OJP	1,000,000.00
	Pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300,000.00
	Pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200,000.00
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	5,000,000.00
5	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Diklat		
a	Lama Diklat s.d 5 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
b	Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	450,000.00
c	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900,000.00
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800,000.00
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	600,000.00
	Anggota	Orang/Kegiatan	600,000.00

O. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
3. pengumandahan (*detasering*);
4. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
5. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
8. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
10. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
11. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. uang harian;
2. uang representasi;
3. biaya penginapan;
4. biaya transportasi.

Perjalanan Dinas terdiri atas:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri
Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Uang Harian
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 - b. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan personil yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka personil yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
 - e. Untuk pengemudi berstatus Non PNSD yang melayani Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD/Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Eselon II dan yang disetarakan/Kendaraan Operasional Pelayanan, diberikan uang harian perjalanan dinas ke luar kota sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per hari.
 - f. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri dari :
 - a. Uang Harian Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan lebih dari 8 jam;
 - b. Uang Harian Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan sampai dengan 8 Jam.
 - g. Uang harian perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota diberikan paling banyak 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan bagi Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, perjalanan dinas dalam rangka mewakili/mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP serta Perjalanan Dinas dalam rangka pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
 - i. Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern merupakan kegiatan terhadap audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh APIP termasuk dalam rangka pengembangan seperti penilaian mandiri, penjaminan kualitas, pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus, dan audit investigatif.
 - j. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf i mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa laporan hasil audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - k. Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang paling sedikit memuat pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, tempat pelaksanaan tugas serta durasi waktu pelaksanaan tugas perjalanan dinas.
 - l. **Uang Harian Diklat**
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan:
 - 1) di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan; atau
 - 2) di luar kota.Bagi peserta diklat dapat diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota untuk hari keberangkatan dan kepulangan, sedangkan untuk hari lainnya diberikan Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan sesuai lokasi kegiatan diklat.
 - m. **Uang Harian Fullday/Halfday, Residence dan Fullboard Meeting**
 - 1) Kegiatan Fullday/Halfday dan Residence Meeting adalah kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok.
 - 2) Kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan 1 (satu) hari adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar Kota Depok dan dimulai pada Pkl. 12.00 WIB sampai dengan Pkl. 12.00 WIB keesokan harinya (menginap 1 (satu) malam) dan uang harian perjalanan dinas dibayarkan penuh selama 2 (dua) hari sesuai lokasi kegiatan.
 - 3) Kegiatan fullboard meeting yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dilaksanakan di luar Kota Depok dengan menginap minimal 1 (satu) malam. Untuk hari pertama (keberangkatan) dan terakhir (kepulangan) uang harian perjalanan dinas dibayarkan penuh, sedangkan hari lainnya dibayarkan berdasarkan ketentuan uang harian fullboard sesuai lokasi kegiatan.
2. **Satuan Uang Representasi**
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Uang Representasi terdiri dari:

- a. uang Representasi Luar Kota;
- b. uang Representasi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam.

3. Satuan Biaya Penginapan

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya hotel di kota tujuan sesuai Standar Harga Satuan.

4. Satuan Biaya Transportasi

Biaya transport dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dan dilampiri dengan bukti pembelian BBM/Tol/Tiket dan sejenisnya.

Apabila bukti pembelian tersebut tidak dapat diperoleh maka dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dan Surat Tanggung Jawab.

- a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP);
 - 1) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 1) Keberangkatan
 - a. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - 2) Kepulangan
 - a. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau;
 - b. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Biaya transportasi selain taksi dibayarkan secara at cost dengan besaran maksimal mengikuti standar biaya satuan taksi.

c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Bandung Ke Kota Depok (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat ke Kota Depok (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Bandung ke tempat tujuan di Kota Depok atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari Bandung ke Depok (one way atau sekali jalan) dapat dilaksanakan melebihi besaran yang tercantum dalam standar biaya maksimal sebesar 80 % (delapan puluh persen) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

d. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kota Depok (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kota Depok merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke Kota Depok atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kota Depok dapat dilaksanakan melebihi besaran yang tercantum dalam standar biaya maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

5. Biaya Perjalanan Dinas bagi Non PNSD dari Luar Pemerintah Kota Depok.

Non PNSD dari luar Pemerintah Kota Depok dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:

- a. terdapat perikatan kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan instansi lain;
- b. terdapat surat penugasan dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau surat permintaan penugasan dari Pemerintah Kota Depok;
- c. tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari instansi asal.

6. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan lokasi, tetap dapat diserap sesuai lokasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

P. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

1. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pelaksanaan rapat yang diselenggarakan di luar Kota Depok hanya diperbolehkan untuk Fullboard Meeting.

Q. BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

1. Digunakan untuk biaya sewa kendaraan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
2. Standar Biaya Umum Sewa Sarana Mobilitas ini diperuntukkan bagi:
 - a. dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah.
 - b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
 - c. ketentuan huruf a dan b dikecualikan bagi penyelenggaraan MTQ tingkat Kota.
3. Standar Biaya Umum Sewa Sarana Mobilitas sudah termasuk pembelian bahan bakar dan honorarium pengemudi.

R. PENYELENGGARA ACARA

1. Uang Saku Peserta Kegiatan
Diberikan bagi Non PNSD yang mengikuti kegiatan Bintek/ Pelatihan /Sosialisasi /Pembinaan /Pameran /Perlombaan Non Olah Raga dan MTQ dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan di dalam dan di luar Kota Depok.
2. Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan
 - a. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Non PNSD
 - 1) Jika pembukaan dan penutupan dilakukan dalam 1 hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat menerima 1 kali honor;
 - 2) Kepada Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan dapat diberikan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (*at cost*);
 - 3) Ketentuan no 2 dikecualikan bagi pejabat yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Kota Depok namun instansi tersebut berada di wilayah Kota Depok, dan kegiatan diselenggarakan di Kota Depok.
 - b. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan PNSD
 - 1) Honor diberikan kepada pejabat yang hadir untuk membuka dan menutup kegiatan kecuali rapat;
 - 2) Hanya dapat diberikan kepada pejabat Esselon II di luar PD pelaksana / penyelenggara kegiatan;

- 3) Untuk pembukaan dan penutupan yang dilakukan pada hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat dibayarkan satu honor;
- 4) Apabila kegiatan dilaksanakan di luar daerah, dapat diberikan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (*at cost*).

S. UANG LEMBUR PNSD/NON PNSD

Ketentuan Uang Lembur PNSD sebagai berikut:

1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNSD, Non PNSD, PNS di luar Pemerintah Kota Depok dan PKTT yang melaksanakan tugas di luar jam kerja/hari kerja;
2. Bagi PNSD, Non PNSD, PNS di luar Pemerintah Kota Depok dan PKTT yang diperintahkan untuk melakukan kerja lembur diberikan surat perintah kerja lembur oleh pejabat yang berwenang;
3. Pembayaran uang lembur mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembur pada hari kerja dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dalam sehari dan maksimal dibayarkan 3 (tiga) jam dalam sehari atau 3 (tiga) hari dalam satu minggu;
 - b. lembur pada hari libur dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan maksimal dibayarkan 8 (delapan) jam dalam satu hari;
 - c. uang makan lembur hanya dapat diberikan untuk kerja lembur yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam;
 - d. bagi Personil yang diperintahkan melaksanakan lembur, wajib mengisi daftar hadir lembur dan membuat laporan pelaksanaan lembur;
 - e. penganggaran uang lembur hanya diperkenankan maksimal 25% dari pagu anggaran sub kegiatan.

Besaran Uang Lembur PNSD dan Non PNSD :

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Lembur PNSD Gol IV	Orang/Jam	25,000.00
2	Uang Lembur PNSD Gol III	Orang/Jam	20,000.00
3	Uang Lembur PNSD Gol II	Orang/Jam	17,000.00
4	Uang Lembur PNSD Gol I	Orang/Jam	13,000.00
5	Uang Lembur Non PNSD Setara S2 Ke atas	Orang/Jam	25,000.00
6	Uang Lembur Non PNSD Setara Diploma IV/S1	Orang/Jam	20,000.00
7	Uang Lembur Non PNSD, Setara SMA s.d Diploma III	Orang/Jam	17,000.00
8	Uang Lembur Non PNSD, setara SD s.d SMP	Orang/Jam	13,000.00
9	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	50,000.00

T. PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA *TELECONFERENCE/VIRTUAL MEETING*

1. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber/pembahas untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media on line (*teleconference*) dapat dibayarkan dengan ketentuan :

- a. Memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan diklat/pelatihan,seminar, rapat/ sosialisasi /diseminasi/ workshop/ sarasehan/symposium/ lokakarya / Focus Group Discussion/ kegiatan sejenis.
- b. Mekanisme pemberian honor:
 - 1) Terdapat surat permohonan narasumber dengan metode *teleconference zoom meeting* apabila narasumber berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara acara atau masyarakat.
 - 2) Terdapat jawaban dari pihak lembaga atau narasumber.
 - 3) Pemberian honor narasumber sesuai dengan jam penyampaian materi dan tidak diberikan uang transport.

2. Honorarium Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan

a. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan Non PNSD

- 1) Jika pembukaan dan penutupan dilakukan dalam 1 hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat menerima 1 kali honor;
- 2) Terdapat surat permohonan pejabat pembuka atau penutup kegiatan dengan metode *teleconference / zoom meeting*.
- 3) Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

b. Pejabat Pembuka dan Penutup Kegiatan PNSD

- 1) Honor diberikan kepada pejabat yang hadir untuk membuka dan menutup kegiatan kecuali rapat;
- 2) Hanya dapat diberikan kepada pejabat Esselon II di luar PD pelaksana/penyelenggara kegiatan;
- 3) Terdapat surat permohonan pejabat pembuka atau penutup kegiatan dengan metode *teleconference / zoom meeting*;
- 4) Untuk pembukaan dan penutupan yang dilakukan pada hari yang sama oleh pejabat yang sama, hanya dapat dibayarkan satu honor;
- 5) Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

3. Honorarium Moderator

Honorarium moderator untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan dengan media on line (*teleconference*) dapat dibayarkan dengan ketentuan:

- a. Terdapat surat permohonan moderator dengan metode *teleconference/zoom meeting* apabila moderator berasal dari luar perangkat daerah.
- b. Tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

4. Jumlah Peserta

Jumlah peserta rapat/pertemuan yang diperkenankan hadir di tempat/kantor perangkat daerah penyelenggara rapat/pertemuan dengan metode *teleconference/zoom meeting* harus memperhatikan kapasitas ruangan.

5. Konsumsi

Konsumsi pada kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* hanya dapat diberikan kepada peserta yang hadir di tempat pelaksanaan rapat/pertemuan.

6. Uang Peserta Kegiatan

- a. Uang peserta kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* hanya dapat diberikan kepada peserta Non PNSD yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan.
- b. Untuk peserta Non PNSD yang hadir secara virtual pada acara/kegiatan yang diselenggarakan dengan metode *teleconference/zoom meeting* dapat diberikan biaya paket data dan komunikasi sebagai pengganti uang peserta kegiatan.

7. ATK Peserta/Seminar Kit /Goody Bag

ATK Peserta/Seminar Kit/Goody Bag pada pelaksanaan kegiatan dengan metode *teleconference/zoom meeting* dapat diberikan kepada peserta yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan.

U. JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Jasa Konsultasi Konstruksi merupakan biaya terendah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan maupun dalam penyusunan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Tahun 2024.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit	1,200,000.00
2	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	2,000,000.00
3	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	3,000,000.00
4	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Unit / Tahun	500,000.00
5	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Tahun	600,000.00
6	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		Unit / Tahun	200,000.00
7	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3		Unit / Tahun	300,000.00
8	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1,000,000.00
9	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1,500,000.00
10	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	2,500,000.00
11	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Kendaraan operasional sampling	Unit / Tahun	1,073,000.00
12	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	5,000,000.00
13	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Macam	3,500,000.00
14	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Macam	600,000.00
15	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	9,000,000.00
16	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Paket	5,000,000.00
17	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		Unit / Tahun	1,300,000.00
18	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Self Loader		Unit / Tahun	5,000,000.00
19	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Assesmen survailen Akreditasi		Orang / Hari	3,500,000.00
20	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi	Uji Kompetensi BNSP	Orang	1,250,000.00
21	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi Pelatihan Kelistrikan	Uji Kompetensi BNSP	Orang	3,250,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
22	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Sertifikasi untuk Organisasi Profesi		Kegiatan	5,000,000.00
23	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Akreditasi Survailen Akreditasi Laboratorium Lingkungan		Paket	27,000,000.00
24	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Biaya Jasa Notaris /PPAT		Paket	1,000,000,000.00
25	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	100,000.00
26	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	200,000.00
27	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	450,000.00
28	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KIR Mobil Dinas		Unit / Tahun	1,500,000.00
29	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Belanja Jasa KIR Kendaraan Unit Pemadam		Unit / Tahun	168,000.00
30	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Perpanjangan Izin Frekuensi Stasiun Komunikasi Handy Talkie (HT) Posko Banjir		Tahun	25,000,000.00
31	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi BNSP	Diberikan kepada Pelaksana dan Pendamping Usaha Mikro Wirausaha Baru/Start Up dan Perempuan Pengusaha	Orang	1,750,000.00
32	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Genset		Paket	5,000,000.00
33	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Halal		Macam	3,500,000.00
34	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi HKI		Macam	600,000.00
35	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Laik Operasi Listrik		Paket	9,000,000.00
36	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Steaker		Paket	5,000,000.00
37	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi HACCP	Per Sertifikat	Paket	2,200,000.00
38	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi GMP	Per Sertifikat	Paket	1,700,000.00
39	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Teknisi AC Residential	Sertifikasi Uji Kompetensi BNSP	Orang	1,500,000.00
40	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Sertifikasi Servis AC Lanjutan		Paket	1,375,000.00
41	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	Pajak dan Tunggakan	Tahun	1,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
42	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Hutang	TL BPK	Tahun	82,000,000.00
43	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Gerobak Motor	Pajak dan Tunggakan Pajak	Tahun	1,168,220.00
44	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Pembayaran Pajak Kendaraan Dumptruck		Unit	25,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Pembayaran Premi pada Pemda, Untuk Pembayaran 60%	Tahun	63,000,000,000.00
2	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Pembayaran Premi pada Pemda, Untuk Pembayaran 60%	Tahun	36,772,270,569.00
3	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pembayarn Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK JABAR) Untuk pembayaran 40% segmen Peserta PBPB dan BP PEMDA	Orang /Bulan	30,000.00
4	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Pembulatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK JABAR)	Tahun	115,998.00
5	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Iuran Jaminan Kesehatan PBPB dan BP Kelas 3	Untuk Pembayaran 60%	Tahun	75,344,567,700.00
6	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	Pembulatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Depok (BKK Jabar Tahap 2)	Untuk Pembayaran 40% segmen peserta PBPB dan BP Pemda	Tahun	13,153.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN-ALAT KESEHATAN UMUM-ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Perbaikan Vein Viewing	Perbaikan alat vein viewing	Paket	25,000,000.00
2	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Perbaikan Alat EKG	Perbaikan alat ekg	Paket	25,000,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
3	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Perbaikan Kesehatan Alat	penggantian suku cadang alat kesehatan	Tahun	25,000,000.00
4	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Pemeliharaan Kesehatan Alat	Pemeliharaan alat PCR	Paket	60,000,000.00
5	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Pemeliharaan Kesehatan Alat	Pemeliharaan rutin alkes	Paket	25,000,000.00
6	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Pemeliharaan Cold Chain		Unit / Tahun	875,000.00
7	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Pemeliharaan Refligerator		Paket	16,500,000.00
8	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Pemeliharaan Lamari Asam		Unit	20,000,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Banjarmasin Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	2,089,000.00
2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Bekasi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	696,000.00
3	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Ciamis Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,984,000.00
4	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok Cianjur Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	864,000.00
5	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cirebon Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,683,000.00
6	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Garut Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,740,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
7	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Indramayu Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,460,000.00
8	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cibinong Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	549,000.00
9	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Karawang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	875,000.00
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kota Bogor Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	654,000.00
11	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kuningan Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,830,000.00
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Majalengka Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,767,000.00
13	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Purwakarta Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,074,000.00
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Subang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,275,000.00
15	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kota Sukabumi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	857,000.00
16	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kab. Sukabumi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	928,000.00
17	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Sumedang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,665,000.00
18	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Tasikmalaya Wali Kota / Wk Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,921,000.00
19	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Cilegon Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,107,000.00
20	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Serang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,009,000.00
21	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Tangerang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	669,000.00
22	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Jawa Tengah Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	4,200,000.00
23	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Jawa Timur Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	5,600,000.00
24	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Banjar Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	2,019,000.00
25	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Bekasi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	626,000.00
26	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Ciamis Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,914,000.00
27	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok -Cianjur Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	791,000.00
28	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cirebon Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,613,000.00
29	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Garut Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,670,000.00
30	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Indramayu Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,390,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
31	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cibinong Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	539,000.00
32	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Karawang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	805,000.00
33	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kota Bogor Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	623,000.00
34	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kuningan Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,760,000.00
35	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Majalengka Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,697,000.00
36	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Purwakarta Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,004,000.00
37	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Subang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,205,000.00
38	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kota Sukabumi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	785,000.00
39	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kab. Sukabumi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	842,000.00
40	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Sumedang Anggota PRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,595,000.00
41	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Tasikmalaya Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,851,000.00
42	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Cilegon Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,037,000.00
43	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Serang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	939,000.00
44	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Tangerang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	635,000.00
45	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Jawa Tengah Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	3,850,000.00
46	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Jawa Timur Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	4,900,000.00
47	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Banjar Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,949,000.00
48	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Bekasi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	582,000.00
49	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Ciamis Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,844,000.00
50	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cianjur Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	708,000.00
51	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cirebon Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,543,000.00
52	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Garut Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,600,000.00
53	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Indramayu Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,320,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
54	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Cibinong Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	528,000.00
55	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Karawang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	735,000.00
56	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kota Bogor Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	588,000.00
57	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kuningan Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,690,000.00
58	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Majalengka Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,627,000.00
59	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Purwakarta Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	934,000.00
60	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Subang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,135,000.00
61	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kota Sukabumi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	704,000.00
62	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Kab. Sukabumi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	745,000.00
63	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Sumedang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,525,000.00
64	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Tasikmalaya Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,781,000.00
65	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Cilegon Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	967,000.00
66	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Serang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	869,000.00
67	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Tangerang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	597,000.00
68	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Jawa Tengah Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	3,500,000.00
69	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok-Jawa Timur Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	4,200,000.00
70	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Aceh - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,526,000.00
71	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Aceh - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,420,000.00
72	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Aceh -Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,294,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
73	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Aceh -Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	556,000.00
74	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Aceh - Golongan II dan I		Orang / Hari	556,000.00
75	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bali - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,946,000.00
76	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bali - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,890,000.00
77	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bali - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	990,000.00
78	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bali - Golongan II dan I		Orang / Hari	910,000.00
79	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bali - Golongan II dan I		Orang / Hari	910,000.00
80	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bangka Belitung - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,838,000.00
81	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bangka Belitung - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,827,000.00
82	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bangka Belitung - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,957,000.00
83	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bangka Belitung - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	622,000.00
84	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bangka Belitung - Golongan II dan I		Orang / Hari	622,000.00
85	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Banten - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	5,725,000.00
86	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Banten -Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,373,000.00
87	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Banten -Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,000,000.00
88	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Banten -Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	718,000.00
89	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Banten - Golongan II dan I		Orang / Hari	718,000.00
90	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bengkulu -Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,628,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
91	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bengkulu -Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	2,071,000.00
92	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bengkulu -Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,546,000.00
93	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bengkulu -Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	630,000.00
94	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Bengkulu -Golongan II dan I		Orang / Hari	630,000.00
95	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DI Yogyakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,695,000.00
96	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DI Yogyakarta - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	5,017,000.00
97	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DI Yogyakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,384,000.00
98	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DI Yogyakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	845,000.00
99	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DI Yogyakarta - Golongan II dan I		Orang / Hari	845,000.00
100	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DKI Jakarta - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,490,000.00
101	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DKI Jakarta - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	5,850,000.00
102	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DKI Jakarta - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	992,000.00
103	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DKI Jakarta - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	730,000.00
104	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di DKI Jakarta - Pejabat Golongan II dan I		Orang / Hari	730,000.00
105	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Gorontalo - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,549,000.00
106	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Gorontalo - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,168,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
107	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Gorontalo - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,431,000.00
108	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Gorontalo - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	764,000.00
109	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Gorontalo - Golongan II dan I		Orang / Hari	764,000.00
110	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jambi - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,000,000.00
111	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jambi -Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,337,000.00
112	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jambi -Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,212,000.00
113	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jambi -Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	580,000.00
114	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jambi - Golongan II dan I		Orang / Hari	580,000.00
115	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Barat -Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,755,000.00
116	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Barat -Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	5,381,999.00
117	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Barat -Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,006,000.00
118	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Barat -Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	570,000.00
119	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Barat -Golongan II dan I		Orang / Hari	570,000.00
120	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Tengah - Kepala Daerah /Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,242,000.00
121	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Tengah -Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,480,000.00
122	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Tengah -Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	954,000.00
123	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Tengah -Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	600,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
124	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Tengah- Golongan II dan I		Orang / Hari	600,000.00
125	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Timur - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,605,000.00
126	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Timur - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,400,000.00
127	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Timur - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,076,000.00
128	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Timur - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	664,000.00
129	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Jawa Timur - Golongan II dan I		Orang / Hari	664,000.00
130	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Barat - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	2,654,000.00
131	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Barat - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,538,000.00
132	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,125,000.00
133	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	538,000.00
134	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Barat - Golongan II dan I		Orang / Hari	538,000.00
135	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Selatan - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,797,000.00
136	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Selatan - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,316,000.00
137	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Selatan - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,500,000.00
138	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Selatan - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	540,000.00
139	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Selatan - Golongan II dan I		Orang / Hari	540,000.00
140	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Tengah - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,391,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
141	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Tengah - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,901,000.00
142	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Tengah - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,160,000.00
143	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Tengah - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	659,000.00
144	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Tengah - Golongan II dan I		Orang / Hari	659,000.00
145	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Timur - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,188,000.00
146	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Timur - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,000,000.00
147	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Timur - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,507,000.00
148	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Timur - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	804,000.00
149	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Timur - Golongan II dan I		Orang / Hari	804,000.00
150	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Utara - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,000,000.00
151	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Utara - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,188,000.00
152	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Utara - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,507,000.00
153	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Utara - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	804,000.00
154	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kalimantan Utara - Golongan II dan I		Orang / Hari	804,000.00
155	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kepulauan Riau - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,854,000.00
156	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kepulauan Riau - Kepala Daerah /Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,275,000.00
157	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kepulauan Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	792,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
158	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kepulauan Riau - Golongan II dan I		Orang / Hari	792,000.00
159	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Kepulauan Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,037,000.00
160	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Lampung - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,067,000.00
161	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Lampung - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,491,000.00
162	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Lampung - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,140,000.00
163	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Lampung - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	580,000.00
164	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Lampung - Golongan II dan I		Orang / Hari	580,000.00
165	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,240,000.00
166	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,467,000.00
167	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,048,000.00
168	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	667,000.00
169	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku - Golongan II dan I		Orang / Hari	667,000.00
170	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku Utara - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,175,000.00
171	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku Utara - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,440,000.00
172	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku Utara - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,073,000.00
173	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku Utara - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	600,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
174	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Maluku Utara - Golongan II dan I		Orang / Hari	600,000.00
175	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Barat - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,648,000.00
176	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Barat - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,500,000.00
177	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,418,000.00
178	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	580,000.00
179	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Barat - Golongan II dan I		Orang / Hari	580,000.00
180	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Timur - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,493,000.00
181	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Timur - Kepala Daerah /Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,000,000.00
182	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Timur - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,355,000.00
183	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Timur - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	550,000.00
184	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Nusa Tenggara Timur - Golongan II dan I		Orang / Hari	550,000.00
185	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,318,000.00
186	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,859,000.00
187	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	2,521,000.00
188	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	829,000.00
189	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua - Golongan II dan I		Orang / Hari	829,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
190	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua Barat - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,212,000.00
191	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua Barat - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,872,000.00
192	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	2,056,000.00
193	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	718,000.00
194	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Papua Barat - Golongan II dan I		Orang / Hari	718,000.00
195	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Riau - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,119,000.00
196	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Riau - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	3,820,000.00
197	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Riau - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,650,000.00
198	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Riau - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	852,000.00
199	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Riau - Golongan II dan I		Orang / Hari	852,000.00
200	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Barat - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,581,000.00
201	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Barat - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,076,000.00
202	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,075,000.00
203	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	704,000.00
204	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Barat - Golongan II dan I		Orang / Hari	704,000.00
205	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Selatan - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,550,000.00
206	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Selatan - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,820,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
207	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Selatan - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,020,000.00
208	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Selatan - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	732,000.00
209	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Selatan - Golongan II dan I		Orang / Hari	732,000.00
210	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tengah - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,027,000.00
211	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tengah - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	2,309,000.00
212	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tengah - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,567,000.00
213	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tengah - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	951,000.00
214	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tengah - Golongan II dan I		Orang / Hari	951,000.00
215	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tenggara - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	2,475,000.00
216	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tenggara - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,059,000.00
217	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tenggara - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,297,000.00
218	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tenggara - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	786,000.00
219	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Tenggara - Golongan II dan I		Orang / Hari	786,000.00
220	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Utara - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	2,290,000.00
221	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Utara - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,919,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
222	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Utara - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	924,000.00
223	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Utara - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	782,000.00
224	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sulawesi Utara - Golongan II dan I		Orang / Hari	782,000.00
225	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Barat - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,332,000.00
226	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Barat - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	5,236,000.00
227	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Barat - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,353,999.00
228	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Barat - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	650,000.00
229	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Barat - Golongan II dan I		Orang / Hari	650,000.00
230	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Selatan - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	5,850,000.00
231	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Selatan - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	3,083,000.00
232	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Selatan - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,571,000.00
233	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Selatan - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	861,000.00
234	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Selatan - Golongan II dan I		Orang / Hari	861,000.00
235	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Utara - Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I		Orang / Hari	4,960,000.00
236	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Utara - Anggota DPRD / Pejabat Eselon II		Orang / Hari	1,518,000.00
237	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Utara - Pejabat Eselon III / Golongan IV		Orang / Hari	1,100,000.00
238	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Utara - Pejabat Eselon IV / Golongan III		Orang / Hari	530,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
239	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Penginapan di Sumatera Utara Golongan II dan I		Orang / Hari	530,000.00
240	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Aceh	Orang / Kali	123,000.00
241	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Bali	Orang / Kali	159,000.00
242	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Bangka Belitung	Orang / Kali	90,000.00
243	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Banten	Orang / Kali	446,000.00
244	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Bengkulu	Orang / Kali	109,000.00
245	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	D.I. Yogyakarta	Orang / Kali	118,000.00
246	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	DKI Jakarta	Orang / Kali	256,000.00
247	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Gorontalo	Orang / Kali	240,000.00
248	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Jambi	Orang / Kali	147,000.00
249	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Jawa Barat	Orang / Kali	166,000.00
250	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Jawa Tengah	Orang / Kali	75,000.00
251	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Jawa Timur	Orang / Kali	194,000.00
252	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Kalimantan Barat	Orang / Kali	135,000.00
253	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Kalimantan Selatan	Orang / Kali	150,000.00
254	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Kalimantan Tengah	Orang / Kali	111,000.00
255	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Kalimantan Timur	Orang / Kali	450,000.00
256	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Kalimantan Utara	Orang / Kali	102,000.00
257	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Kepulauan Riau	Orang / Kali	137,000.00
258	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Lampung	Orang / Kali	167,000.00
259	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Maluku	Orang / Kali	240,000.00
260	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Maluku Utara	Orang / Kali	215,000.00
261	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Nusa Tenggara Barat	Orang / Kali	231,000.00
262	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Nusa Tenggara Timur	Orang / Kali	108,000.00
263	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Papua	Orang / Kali	431,000.00
264	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Papua Barat	Orang / Kali	182,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
265	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Riau	Orang / Kali	94,000.00
266	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sulawesi Barat	Orang / Kali	313,000.00
267	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sulawesi Selatan	Orang / Kali	145,000.00
268	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sulawesi Tengah	Orang / Kali	165,000.00
269	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sulawesi Tenggara	Orang / Kali	171,000.00
270	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sulawesi Utara	Orang / Kali	138,000.00
271	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sumatera Barat	Orang / Kali	190,000.00
272	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sumatera Selatan	Orang / Kali	128,000.00
273	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Taksi	Sumatera Utara	Orang / Kali	232,000.00
274	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Ambon (Bisnis)	Orang	13,285,000.00
275	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Ambon (Ekonomi)	Orang	7,081,000.00
276	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Balikpapan (Bisnis)	Orang	7,412,000.00
277	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Balikpapan (Ekonomi)	Orang	3,797,000.00
278	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Banda Aceh (Bisnis)	Orang	7,519,000.00
279	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Banda Aceh (Ekonomi)	Orang	4,492,000.00
280	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Bandar Lampung (Bisnis)	Orang	2,407,000.00
281	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Bandar Lampung (Ekonomi)	Orang	1,583,000.00
282	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Banjarmasin (Bisnis)	Orang	5,252,000.00
283	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Banjarmasin (Ekonomi)	Orang	2,995,000.00
284	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Batam (Bisnis)	Orang	4,867,000.00
285	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Batam (Ekonomi)	Orang	2,888,000.00
286	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Bengkulu (Bisnis)	Orang	4,364,000.00
287	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Bengkulu (Ekonomi)	Orang	2,621,000.00
288	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Biak (Bisnis)	Orang	14,065,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
289	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Biak (Ekonomi)	Orang	7,519,000.00
290	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Denpasar (Bisnis)	Orang	5,305,000.00
291	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Denpasar (Ekonomi)	Orang	3,262,000.00
292	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Gorontalo (Bisnis)	Orang	7,231,000.00
293	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Gorontalo (Ekonomi)	Orang	4,824,000.00
294	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Jambi (Bisnis)	Orang	4,065,000.00
295	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Jambi (Ekonomi)	Orang	2,460,000.00
296	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Jayapura (Bisnis)	Orang	14,568,000.00
297	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Jayapura (Ekonomi)	Orang	8,193,000.00
298	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Jogyakarta (Bisnis)	Orang	4,107,000.00
299	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Jogyakarta (Ekonomi)	Orang	2,268,000.00
300	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Kendari (Bisnis)	Orang	7,658,000.00
301	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Kendari (Ekonomi)	Orang	4,182,000.00
302	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Kupang (Bisnis)	Orang	9,413,000.00
303	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Kupang (Ekonomi)	Orang	5,081,000.00
304	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Makassar (Bisnis)	Orang	7,444,000.00
305	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Makassar (Ekonomi)	Orang	3,829,000.00
306	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Malang (Bisnis)	Orang	4,599,000.00
307	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Malang (Ekonomi)	Orang	2,695,000.00
308	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Mamuju (Bisnis)	Orang	7,295,000.00
309	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Mamuju (Ekonomi)	Orang	4,867,000.00
310	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Manado (Bisnis)	Orang	10,824,000.00
311	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Manado (Ekonomi)	Orang	5,102,000.00
312	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Manokwari (Bisnis)	Orang	16,226,000.00
313	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Manokwari (Ekonomi)	Orang	10,824,000.00
314	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Mataram (Bisnis)	Orang	5,316,000.00
315	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Mataram (Ekonomi)	Orang	3,230,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
316	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Medan (Bisnis)	Orang	7,252,000.00
317	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Medan (Ekonomi)	Orang	3,808,000.00
318	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Padang (Bisnis)	Orang	5,530,000.00
319	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Padang (Ekonomi)	Orang	2,952,000.00
320	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Palangkaraya (Bisnis)	Orang	4,984,000.00
321	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Palangkaraya (Ekonomi)	Orang	2,984,000.00
322	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Palembang (Bisnis)	Orang	3,861,000.00
323	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Palembang (Ekonomi)	Orang	2,268,000.00
324	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Palu (Bisnis)	Orang	9,348,000.00
325	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Palu (Ekonomi)	Orang	5,113,000.00
326	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Pangkal Pinang (Bisnis)	Orang	3,412,000.00
327	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Pangkal Pinang (Ekonomi)	Orang	2,139,000.00
328	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Pekanbaru (Bisnis)	Orang	5,583,000.00
329	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Pekanbaru (Ekonomi)	Orang	3,016,000.00
330	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Pontianak (Bisnis)	Orang	4,353,000.00
331	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Pontianak (Ekonomi)	Orang	2,781,000.00
332	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Semarang (Bisnis)	Orang	3,861,000.00
333	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Semarang (Ekonomi)	Orang	2,182,000.00
334	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Solo (Bisnis)	Orang	3,861,000.00
335	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Solo (Ekonomi)	Orang	2,342,000.00
336	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Surabaya (Bisnis)	Orang	5,466,000.00
337	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Surabaya (Ekonomi)	Orang	2,674,000.00
338	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Ternate (Bisnis)	Orang	10,001,000.00
339	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Ternate (Ekonomi)	Orang	6,664,000.00
340	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Timika (Bisnis)	Orang	13,830,000.00
341	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Pesawat (PP)	Jakarta - Timika (Ekonomi)	Orang	7,487,000.00
342	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Bandung	Orang	414,000.00
343	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Cirebon	Orang	518,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
344	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Tegal	Orang	642,000.00
345	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Semarang	Orang	828,000.00
346	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Yogya	Orang	1,232,000.00
347	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Surabaya	Orang	1,346,000.00
348	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tiket Kereta Api (PP)	Jakarta - Malang	Orang	1,554,000.00
349	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Penginapan Peserta Diklat Fungsional		Tahun	24,000,000.00
350	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Penginapan Peserta Diklat Teknis		Tahun	685,000,000.00
351	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Rujukan Pasien ke RS Luar Depok		Orang / Hari	250,000.00
352	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Transportasi Peserta Diklat Fungsional		Tahun	25,900,000.00
353	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Transportasi Peserta Diklat Teknis		Tahun	625,000,000.00
354	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian	Khusus Petugas Pasien Rujukan SPGDT	Orang / Hari	250,000.00
355	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Diklat Fungsional		Tahun	40,000,000.00
356	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Aceh	Orang / Hari	360,000.00
357	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Bali	Orang / Hari	480,000.00
358	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Bangka Belitung	Orang / Hari	410,000.00
359	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Banten	Orang / Hari	370,000.00
360	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Bengkulu	Orang / Hari	380,000.00
361	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di DI Yogyakarta	Orang / Hari	420,000.00
362	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di DKI Jakarta	Orang / Hari	530,000.00
363	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Gorontalo	Orang / Hari	370,000.00
364	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Jambi	Orang / Hari	370,000.00
365	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Jawa Barat	Orang / Hari	430,000.00
366	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Jawa Tengah	Orang / Hari	370,000.00
367	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Jawa Timur	Orang / Hari	410,000.00
368	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Kalimantan Barat	Orang / Hari	380,000.00
369	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Kalimantan Selatan	Orang / Hari	380,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
370	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Kalimantan Tengah	Orang / Hari	360,000.00
371	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Kalimantan Timur	Orang / Hari	430,000.00
372	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Kalimantan Utara	Orang / Hari	430,000.00
373	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Kepulauan Riau	Orang / Hari	370,000.00
374	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Lampung	Orang / Hari	380,000.00
375	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Maluku	Orang / Hari	380,000.00
376	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Maluku Utara	Orang / Hari	430,000.00
377	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	440,000.00
378	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	430,000.00
379	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Papua	Orang / Hari	580,000.00
380	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Papua Barat	Orang / Hari	480,000.00
381	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Riau	Orang / Hari	370,000.00
382	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sulawesi Barat	Orang / Hari	410,000.00
383	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sulawesi Selatan	Orang / Hari	430,000.00
384	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sulawesi Tengah	Orang / Hari	370,000.00
385	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	380,000.00
386	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sulawesi Utara	Orang / Hari	370,000.00
387	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sumatera Barat	Orang / Hari	380,000.00
388	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sumatera Selatan	Orang / Hari	380,000.00
389	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Dinas Luar Daerah	Uang Harian di Sumatera Utara	Orang / Hari	370,000.00
390	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Pengemudi		Orang / Hari	200,000.00
391	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian Peserta Diklat Teknis		Tahun	208,968,000.00
392	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Representasi Dinas Luar Daerah	Perjalanan dinas lebih dari 8 jam, Khusus Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150,000.00
393	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Representasi Dinas Luar Daerah	Perjalanan dinas lebih dari 8 jam, Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang / Hari	250,000.00
394	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
395	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
396	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Sumatera Barat Eselon II b ke bawah/ yang disetarakan	Orang / Kali	8,371,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
397	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Riau Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	8,164,000.00
398	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Jambi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	6,287,000.00
399	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Sumatera Selatan Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	5,117,000.00
400	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Bengkulu Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	5,344,000.00
401	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Lampung Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	3,310,000.00
402	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Bali Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	7,730,000.00
403	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Sumatera Barat Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	10,652,000.00
404	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Riau Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	10,267,000.00
405	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Jambi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	7,639,000.00
406	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Sumatera Selatan Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	6,001,000.00
407	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Bengkulu Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	6,319,000.00
408	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Lampung Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	3,692,000.00
409	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Bali Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	9,775,000.00
410	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Sumatera Barat Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	12,649,000.00
411	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Riau Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	12,108,000.00
412	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Jambi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	8,823,000.00
413	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Sumatera Selatan Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	6,775,000.00
414	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Bengkulu Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	7,173,000.00
415	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Lampung Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	4,027,000.00
416	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Transport	Depok- Bali Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	11,565,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Harian Diklat Jawa Barat	Dilaksanakan lebih dari 8 Jam	Orang / Hari	130,000.00
2	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Harian Fullday/Halfday Meeting Jawa Barat		Orang / Hari	105,000.00
3	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Harian Residence Jawa Barat		Orang / Hari	150,000.00
4	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Eselon II	Orang / Hari	75,000.00
5	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang / Hari	125,000.00
6	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang Peserta Kegiatan	Dalam Kota	Orang / Hari	100,000.00
7	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	HALF DAY	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari (minimal 5 jam) tanpa menginap . Komponen biaya mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	331,000.00
8	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	RESIDENCE	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup , makan 2 (kali) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (kali) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Paket	729,000.00
9	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	FULL DAY	Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap . Komponen biaya mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	398,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
10	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Uang pengganti transport peserta sosialisasi / pelatihan sekolah	Khusus Dinas Pendidikan	Orang / Hari	50,000.00
11	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Pengganti Transport Narasumber	Depok-Bogor	Orang / Kali	223,000.00
12	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Pengganti Transport Narasumber	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
13	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Pengganti Transport Narasumber	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Jawa Tengah		Orang / Hari	130,000.00
2	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ambon (Bisnis)		Orang	13,285,000.00
3	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ambon (Ekonomi)		Orang	7,081,000.00
4	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Balikpapan (Bisnis)		Orang	7,412,000.00
5	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Balikpapan (Ekonomi)		Orang	3,797,000.00
6	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banda Aceh (Bisnis)		Orang	7,519,000.00
7	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banda Aceh (Ekonomi)		Orang	4,492,000.00
8	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bandar Lampung (Bisnis)		Orang	2,407,000.00
9	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bandar Lampung (Ekonomi)		Orang	1,583,000.00
10	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banjarmasin (Bisnis)		Orang	5,252,000.00
11	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Banjarmasin (Ekonomi)		Orang	2,995,000.00
12	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Batam (Bisnis)		Orang	4,867,000.00
13	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Batam (Ekonomi)		Orang	2,888,000.00
14	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bengkulu (Bisnis)		Orang	4,364,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
15	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Bengkulu (Ekonomi)		Orang	2,621,000.00
16	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Biak (Bisnis)		Orang	14,065,000.00
17	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Biak (Ekonomi)		Orang	7,519,000.00
18	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Denpasar (Bisnis)		Orang	5,305,000.00
19	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Denpasar (Ekonomi)		Orang	3,262,000.00
20	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Gorontalo (Bisnis)		Orang	7,231,000.00
21	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Gorontalo (Ekonomi)		Orang	4,824,000.00
22	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jambi (Bisnis)		Orang	4,065,000.00
23	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jambi (Ekonomi)		Orang	2,460,000.00
24	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jayapura (Bisnis)		Orang	14,568,000.00
25	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jayapura (Ekonomi)		Orang	8,193,000.00
26	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jogjakarta (Bisnis)		Orang	4,107,000.00
27	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Jogjakarta (Ekonomi)		Orang	2,268,000.00
28	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kendari (Bisnis)		Orang	7,658,000.00
29	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kendari (Ekonomi)		Orang	4,182,000.00
30	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kupang (Bisnis)		Orang	9,413,000.00
31	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Kupang (Ekonomi)		Orang	5,081,000.00
32	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Makassar (Bisnis)		Orang	7,444,000.00
33	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Makassar (Ekonomi)		Orang	3,829,000.00
34	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Malang (Bisnis)		Orang	4,599,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
35	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Malang (Ekonomi)		Orang	2,695,000.00
36	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mamuju (Bisnis)		Orang	7,295,000.00
37	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mamuju (Ekonomi)		Orang	4,867,000.00
38	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manado (Bisnis)		Orang	10,824,000.00
39	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manado (Ekonomi)		Orang	5,102,000.00
40	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manokwari (Bisnis)		Orang	16,226,000.00
41	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Manokwari (Ekonomi)		Orang	10,824,000.00
42	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mataram (Bisnis)		Orang	5,316,000.00
43	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Mataram (Ekonomi)		Orang	3,230,000.00
44	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Medan (Bisnis)		Orang	7,252,000.00
45	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Medan (Ekonomi)		Orang	3,808,000.00
46	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Padang (Bisnis)		Orang	5,530,000.00
47	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Padang (Ekonomi)		Orang	2,952,000.00
48	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palangkaraya (Bisnis)		Orang	4,984,000.00
49	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palangkaraya (Ekonomi)		Orang	2,984,000.00
50	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palembang (Bisnis)		Orang	3,861,000.00
51	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palembang (Ekonomi)		Orang	2,268,000.00
52	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palu (Bisnis)		Orang	9,348,000.00
53	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Palu (Ekonomi)		Orang	5,113,000.00
54	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pangkal Pinang (Bisnis)		Orang	3,412,000.00
55	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pangkal Pinang (Ekonomi)		Orang	2,139,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
56	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pekanbaru (Bisnis)		Orang	5,583,000.00
57	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pekanbaru (Ekonomi)		Orang	3,016,000.00
58	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pontianak (Bisnis)		Orang	4,353,000.00
59	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Pontianak (Ekonomi)		Orang	2,781,000.00
60	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Semarang (Bisnis)		Orang	3,861,000.00
61	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Semarang (Ekonomi)		Orang	2,182,000.00
62	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Solo (Bisnis)		Orang	3,861,000.00
63	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Solo (Ekonomi)		Orang	2,342,000.00
64	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Surabaya (Bisnis)		Orang	5,466,000.00
65	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Surabaya (Ekonomi)		Orang	2,674,000.00
66	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ternate (Bisnis)		Orang	10,001,000.00
67	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Ternate (Ekonomi)		Orang	6,664,000.00
68	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Jakarta - Timika (Bisnis)		Orang	13,830,000.00
69	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Aceh		Orang / Hari	110,000.00
70	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Bali		Orang / Hari	140,000.00
71	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Bangka Belitung		Orang / Hari	120,000.00
72	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Banten		Orang / Hari	110,000.00
73	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Bengkulu		Orang / Hari	110,000.00
74	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di DI Yogyakarta		Orang / Hari	130,000.00
75	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di DKI Jakarta		Orang / Hari	160,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
76	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Gorontalo		Orang / Hari	110,000.00
77	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jambi		Orang / Hari	110,000.00
78	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jawa Barat		Orang / Hari	130,000.00
79	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jawa Tengah		Orang / Hari	110,000.00
80	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Jawa Timur		Orang / Hari	120,000.00
81	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Barat		Orang / Hari	110,000.00
82	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Selatan		Orang / Hari	110,000.00
83	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Tengah		Orang / Hari	110,000.00
84	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Timur		Orang / Hari	130,000.00
85	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kalimantan Utara		Orang / Hari	130,000.00
86	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Kepulauan Riau		Orang / Hari	110,000.00
87	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Lampung		Orang / Hari	110,000.00
88	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Maluku		Orang / Hari	110,000.00
89	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Maluku Utara		Orang / Hari	130,000.00
90	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Nusa Tenggara Barat		Orang / Hari	130,000.00
91	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Nusa Tenggara Timur		Orang / Hari	130,000.00
92	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Papua		Orang / Hari	170,000.00
93	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Papua Barat		Orang / Hari	140,000.00
94	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Riau		Orang / Hari	110,000.00
95	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Barat		Orang / Hari	120,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
96	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Selatan		Orang / Hari	130,000.00
97	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Tengah		Orang / Hari	110,000.00
98	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Tenggara		Orang / Hari	110,000.00
99	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sulawesi Utara		Orang / Hari	110,000.00
100	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sumatera Barat		Orang / Hari	110,000.00
101	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sumatera Selatan		Orang / Hari	110,000.00
102	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Diklat di Sumatera Utara		Orang / Hari	110,000.00
103	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Banten		Orang / Hari	120,000.00
104	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di D.I Yogyakarta		Orang / Hari	140,000.00
105	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di DKI Jakarta		Orang / Hari	180,000.00
106	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Jawa Barat		Orang / Hari	150,000.00
107	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Jawa Timur		Orang / Hari	140,000.00
108	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Pendamping/ Instruktur Diklat		Orang / Hari	130,000.00
109	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Eselon II	Orang / Hari	150,000.00
110	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Representasi	Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang / Hari	250,000.00
111	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Harian Fullboard di Nusa Tenggara Barat		Orang / Hari	150,000.00
112	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Banten	Orang	837,000.00
113	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Barat	Orang	822,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
114	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di DKI Jakarta	Orang	1,197,000.00
115	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Tengah	Orang	675,000.00
116	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di DI Jogjakarta	Orang	750,000.00
117	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Jawa Timur	Orang	1,352,000.00
118	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Bali	Orang	1,182,000.00
119	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Sumatera Utara	Orang	746,000.00
120	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Sumatera Barat	Orang	663,000.00
121	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	FULL BOARD	Paket Kegiatan rapat di luar kantor dengan akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya di Nusa Tenggara Barat	Orang / Kegiatan	1,213,000.00
122	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti transport pengemudi narasumber		Orang / Hari	200,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
123	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti transport Peserta dan Pendamping Peserta MTQ/STQ Tk. Nasional		Orang / Hari	250,000.00
124	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti transport Peserta dan Pendamping Peserta MTQ/STQ Tk. Propinsi		Orang / Hari	250,000.00
125	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Pengganti Transport Peserta Kegiatan	Luar Kota	Orang / Hari	175,000.00
126	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang pengganti transport peserta sosialisasi / pelatihan sekolah	Khusus Dinas Pendidikan	Orang / Hari	50,000.00
127	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pengganti Transport Narasumber	Depok-Bogor	Orang / Kali	223,000.00
128	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pengganti Transport Narasumber	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
129	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pengganti Transport Narasumber	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
130	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Bandung - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
131	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Jakarta - Depok One Way	Orang / Kali	275,000.00
132	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Sumatera Barat Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	8,371,000.00
133	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Riau Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	8,164,000.00
134	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Jambi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	6,287,000.00
135	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Sumatera Selatan Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	5,117,000.00
136	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Bengkulu Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	5,344,000.00
137	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Lampung Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	3,310,000.00
138	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Bali Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	7,730,000.00
139	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Sumatera Barat Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	10,652,000.00
140	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Riau Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	10,267,000.00
141	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Jambi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	7,639,000.00
142	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Sumatera Selatan Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	6,001,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
143	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Bengkulu Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	6,319,000.00
144	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Lampung Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	3,692,000.00
145	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Bali Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	9,775,000.00
146	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Sumatera Barat Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	12,649,000.00
147	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Riau Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	12,108,000.00
148	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Jambi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	8,823,000.00
149	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Sumatera Selatan Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	6,775,000.00
150	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Bengkulu Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	7,173,000.00
151	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Lampung Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	4,027,000.00
152	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Bali Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	11,565,000.00
153	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Banjarnegara Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	2,089,000.00
154	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Bekasi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	696,000.00
155	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Ciamis Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,984,000.00
156	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok Cianjur Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	864,000.00
157	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cirebon Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,683,000.00
158	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Garut Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,740,000.00
159	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Indramayu Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,460,000.00
160	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cibinong Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	549,000.00
161	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Karawang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	875,000.00
162	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kota Bogor Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	654,000.00
163	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kuningan Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,830,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
164	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Majalengka Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,767,000.00
165	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Purwakarta Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,074,000.00
166	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Subang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,275,000.00
167	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kota Sukabumi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	857,000.00
168	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kab. Sukabumi Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	928,000.00
169	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Sumedang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,665,000.00
170	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Tasikmalaya Wali Kota / Wk Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,921,000.00
171	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Cilegon Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,107,000.00
172	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Serang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	1,009,000.00
173	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Tangerang Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	669,000.00
174	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Jawa Tengah Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	4,200,000.00
175	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Jawa Timur Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Orang / Kali	5,600,000.00
176	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	Uang Transport	Depok-Banjar Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	2,019,000.00
177	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Bekasi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	626,000.00
178	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Ciamis Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,914,000.00
179	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok -Cianjur Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	791,000.00
180	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cirebon Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,613,000.00
181	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Garut Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,670,000.00
182	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Indramayu Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,390,000.00
183	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cibinong Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	539,000.00
184	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Karawang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	805,000.00
185	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kota Bogor Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	623,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
186	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kuningan Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,760,000.00
187	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Majalengka Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,697,000.00
188	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Purwakarta Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,004,000.00
189	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Subang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,205,000.00
190	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kota Sukabumi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	785,000.00
191	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kab. Sukabumi Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	842,000.00
192	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Sumedang Anggota PRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,595,000.00
193	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Tasikmalaya Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,851,000.00
194	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Cilegon Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	1,037,000.00
195	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Serang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	939,000.00
196	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Tangerang Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	635,000.00
197	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Jawa Tengah Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	3,850,000.00
198	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Jawa Timur Anggota DPRD/Eselon II a	Orang / Kali	4,900,000.00
199	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Banjar Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,949,000.00
200	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Bekasi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	582,000.00
201	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Ciamis Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,844,000.00
202	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cianjur Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	708,000.00
203	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cirebon Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,543,000.00
204	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Garut Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,600,000.00
205	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Indramayu Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,320,000.00
206	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Cibinong Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	528,000.00
207	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Karawang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	735,000.00

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	NAMA SBU	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
208	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kota Bogor Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	588,000.00
209	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kuningan Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,690,000.00
210	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Majalengka Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,627,000.00
211	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Purwakarta Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	934,000.00
212	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Subang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,135,000.00
213	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kota Sukabumi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	704,000.00
214	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Kab. Sukabumi Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	745,000.00
215	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Sumedang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,525,000.00
216	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Tasikmalaya Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	1,781,000.00
217	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok- Cilegon Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	967,000.00
218	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Serang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	869,000.00
219	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Tangerang Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	597,000.00
220	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Jawa Tengah Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	3,500,000.00
221	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Uang Transport	Depok-Jawa Timur Eselon II b ke bawah/yang disetarakan	Orang / Kali	4,200,000.00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS